



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Agustus 1973.

Nomor : 16854/73.

Perihal : Pembentukan Dewan Juri Pemilihan Ratu Kota
Kembang Tahun 1973

KOTAMADYA BANDUNG

Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untuk menentukan para pemenang Pemilihan Ratu Kota Kembang Tahun 1973, dirasa perlu membentuk Dewan Juri yang dianggap mewakili unsur-unsur yang bersangkutan dalam masyarakat Kota Bandung berdasarkan keakhlian dan profesinya masing-masing;
2. bahwa para calon Juri masing-masing telah menyatakan kesediaan untuk duduk dalam Dewan Juri Pemilihan Ratu Kota Kembang Tahun 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 15689/73 tanggal 4 Agustus 1973 perihal Penyelenggaraan Pemilihan Ratu Kota Kembang Tahun 1973;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 15690/73 tanggal 4 Agustus 1973 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Ratu Kota Kembang Tahun 1973.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Dewan Juri Pemilihan Ratu Kota Kembang Tahun 1973 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Susunann Personalia :

- Ketua merangkap anggota : R. Tjetje Hidayat Padma-Dinata.
Anggota-anggota : 1. Dra. Oki Hidayati Marahdjani
2. Ny. R. Tedja Inten.
3. Dra. Ida Srihadi.
4. Drs. Edie Kartasubarna
5. Drs. Dimiyati Surakusumah.
6. Tucky Patuan.
7. A. Burcon Garnama S.H.

- II. Dewan Juri berkewajiban melaksanakan penilaian dan mengambil keputusan mengenai para pemenang dari para peserta Pemilihan Ratu Kota Kembang Tahun 1973 berdasarkan cara-cara dan pembagian tugas penilaian yang dimusyawarahkan dan diputuskan oleh Ketua dan para Anggota Dewan Juri.
- III. Dasar-dasar penilaian terhadap para peserta Pemilihan Ratu Kembang Tahun 1973 pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
- III.1. Pengetahuan Umum.
III.2. Keluwesan.
III.3. Personality.
- Dasar-dasar penilaian berpedoman kepada petunjuk-petunjuk pokok dan persyaratan Pemilihan Ratu Indonesia dari Direktorat Jenderal Pariwisata dan Pedoman & Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Ratu Jawa barat Tahun 1973/1974.
- IV. Apabila terdapat kesukaran dalam menentukan para pemenang yang disebabkan oleh ketidak sepakatan, maka Dewan Juri dapat meminta nasihat kepada Walikota Kotamadya Bandung.
- V. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Diraktorat Jenderal Pariwisata di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala DIPARDA Propinsi Jawa Barat;
4. Bupati Kabupaten Bandung;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
6. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Anggora MUSPIDA Kotamadya Bandung;
8. Para Assisten/Kepala Dinas/Insp. Pengawasan/Sub. Direktorat/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Para Camat Kotamadya Bandung;
11. Pengurus PERTIWI Cabang Kotamadya Bandung;
12. PWI/RRI/TV-RI di Jakarta dan Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)